



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 369 / XII / 2015

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH
PANTAI SAMPODDO - LEMO-LEMO (SALEMO) KOTA PALOPO**

WALIKOTA PALOPO

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang terkait dengan adanya prioritas pembangunan di wilayah Kota Palopo, maka perlu menetapkan kawasan strategis wilayah Pantai Salemo Kota Palopo;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013, tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Nomor 04A/KEP/DJKP3K/2014 tentang Pedoman Penyusunan Proposal Reklamasi Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rencana Detail Reklamasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Kawasan Strategis Pengembangan Wilayah Pantai Sampoddo – Lemo-Lemo (Salemo) Kota Palopo.
- KEDUA** : Dalam rangka Pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PALOPO

Pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA PALOPO,



Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

Tembusan :

1. Ketua DPKD Kota Palopo di Palopo
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo
3. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo
4. Kepala BAPPEDA Kota Palopo di Palopo
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo di Palopo
6. *Pertinggal*